



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0323/Pdt.G/2016/PA.Prg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

Nur Iffah binti Usman, umur tahun, agama Islam, Pendidikan D I pekerjaan Karyawan Indomart Pare-pare, alamat Dolangang, Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;
melawan

Abdullah Femi Andika bin Makmur Teha, umur tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Honorer Dinas Pendidikan Pare-pare, alamat Jalan Moh. Djasim RT.003 RW. 003 No. 05 Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Pare-pare sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 April 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 0323/Pdt.G/2016/PA.Prg, tanggal 18 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Dolangang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 19 Agustus 2013, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal 1 sampai 11 hal.Put.No323/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235/13NIII/2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolangang, Kabupaten Pinrang tertanggal 16 Agustus 2013.

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun lebih dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dolangang Pinrang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dan dikaruniai seorang orang anak bernama :Nur Khaerani Zafeera binti Abdullah Femi Andika
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun pada awal tahun 2014 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai di warnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karna Tergugat orangnya temparamen, Tergugat selalu marah kepada Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas, dan Tergugat ketika marah selalu memukul atau menyakiti jasmani Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Maret 2015 yang disebabkan karna Tergugat tidak bisa menghilangkan sifatnya yang selalu marah kepada Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas, Tergugat juga memiliki kebiasaan buruk Tergugat suka memakai obat-obatan terlarang (sabu-sabu), dan Tergugat ketika marah selalu mamukul atau menyakiti jasmani Penggugat baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar akibat pengaruh obat-obatan terlarang (sabu-sabu), Penggugat sudah sering kali menasehati Tergugat untuk menghilangkan kebiasaan buruknya tersebut namun Tergugat tidak menerima baik nasehat Penggugat.
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama hingga sekarang sudah 9 bulan lamanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban.
8. Bahwa beberapa dari pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak ada hasilnya.
9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas, penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

Mengabulkan gugatan penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Abdullah Femi Andika bin Makmur Teha, terhadap penggugat Nur Iffah binti Usman

- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang/tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 19 Mei 2016 dan tanggal 14 Juni 2016 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 3 sampai 11 hal.Put.No323/Pdt.G/2016/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. 235/13NIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi di persidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing

Saksi pertama St. Asiah binti Abd. Halim umur 48 tahun, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ibu kandung Penggugat. .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2013
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hid up bersama sebagai suami isteri selama satu di rumah saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang kini dalam pemeliharaan Penggugat..
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2014 karena Tergugat sering marah dan memukul Penggugat jika Penggugat minta uang belanja, sering mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Tergugat juga sering meminjam laptop milik anak saksi kemudian tergugat menjualnya tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal 4 sampai 11 hal.Put.No323/Pdt.G/2016/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering melihat mereka bertengkar dan setiap kali bertengkar Tergugat marah dan memukul Penggugat.

- - Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi.

Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat pernah kembali hanya menemui anaknya tetapi tidak memberikan uang .

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua Nur Ufriani binti Usman Azis, umur 21 tahun, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bersaudara kandung dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2013
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama satu di rumah saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang kini dalam pemeliharaan Penggugat..
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2014 karena Tergugat sering marah dan memukul Penggugat jika Penggugat minta uang belanja, sering mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Tergugat juga sering meminjam laptop milik anak saksi kemudian tergugat menjualnya tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal 5 sampai 11 hal.Put.No323/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah sering melihat Tergugat marah karena Penggugat minta uang belanja tetapi Tergugat tidak memberikan .
- Bahwa sejak Maret 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang ini..
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih tanpa ada komunikasi lagi.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Serita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Hal 6 sampai 11 hal.Put.No323/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil Tergugat mengajukan bukti surat (bukti P}, setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing bernama St. Asiah binti Abd. Halim dan Nur Ufriani binti UsmanAzis ..

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut setelah dianalisa secara saksama, maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan diperiksa seorang demi seorang, dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuannya melihat dan mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah sejak tanggal 19 Agustus 2013 dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal 7 sampai 11 hal.Put.No323/Pdt.G/2016/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula Penggugat dan tergugat rukun, namun sejak tahun 2014 mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran karena tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mengkomsumsi narkoba hingga mabuk dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- bahwa akibat percekcoakan tersebut, sejak Maret 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah sekitar satu tahun empat bulan tanpa nafkah lahir batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga Tergugat telah terbukti melanggar Pasal 5 huruf (a) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Hal 8 sampai 11 hal.Put.No323/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Abdullah Femi Andika bin Makmur Teha) terhadap Penggugat (Nur Iffah binti Usman);

Hal 9 sampai 11 hal.Put.No323/Pdt.G/2016/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Oemikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1437 *Hijri.yah*, oleh Ora. Hj. Miharah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ora. Hj. Salnah, S.H.M.H., dan Ora. Hj. St.Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ora. Hj. Hafiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Anggota
Dra. Hj. St.Sabiha, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. ATK	Rp	50,000
3. Panggilan	Rp.	290,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
Jumlah	Rp.	381,000

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 sampai 11 hal.Put.No323/Pdt.G/2016/PA Prg